



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1776/DJA.1/KU1/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Bersumber PNBPN TA 2024

Jakarta, 12 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan terbitnya surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-335/AG/AG.5/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Pengesahan revisi anggaran Ditjen Badan Peradilan Agama sebagai tindaklanjut surat kami Nomor 1290/DJA.1/RA.1.8/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Revisi anggaran PNBPN, maka anggaran kegiatan "Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPN" sudah masuk dan tertera pada DIPA masing-masing Pengadilan Tingkat Banding. Adapun pelaksanaannya mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat Maksimum Pencairan (MP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang saat ini masih dalam proses pengajuan;
2. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sekurang-kurangnya memuat tentang pelaksanaan kegiatan, penunjukkan tim pelaksana, penunjukkan peserta dan narasumber;
3. Rapat koordinasi dan bimtek pengelolaan PNBPN dilakukan secara tatap muka (offline) dengan menghadirkan seluruh peserta dan narasumber dalam satu tempat yang sama;
4. Lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan mengacu pada akun yang tersedia pada petunjuk operasional kegiatan (POK) atau rincian kertas kerja satker;
5. Untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor (hotel dan sejenisnya) berupa paket meeting (fullday/fullboard) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, harus melibatkan peserta dari K/L lainnya atau masyarakat;
6. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan pencetakan spanduk dapat dilakukan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;



7. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, dan untuk panitia dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebagai persiapan kegiatan;
8. Jumlah panitia kegiatan maksimal 10 (sepuluh) orang;
9. Jumlah peserta berasal dari satker Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang terkait dalam pengambil kebijakan dan pelaksanaan teknis administrasi perkara dan pengelolaan PNBPN;
10. Narasumber merupakan pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan harus memiliki kemampuan perihal PNBPN dapat berasal dari internal Mahkamah Agung (Ditjen Badilag/BUA) atau eksternal (K/L lain) disarankan dari Kanwil DJPB atau KPPN setempat. Honorarium hanya dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari K/L lain, jika narasumber lebih dari 1 (satu) orang maka pemberian materi dapat dilakukan secara panel;
11. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019;
 - b. Mekanisme Pengelolaan PNBPN di Lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2959 Tahun 2019;
 - c. Tata cara penetapan target penerimaan dan mekanisme izin penggunaan anggaran PNBPN.
12. Tim Pelaksana wajib membuat laporan di akhir kegiatan rangkap 3 (tiga) dan dijilid, dengan outline sebagai berikut:
 - Bagian I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Dasar Hukum
 - Bagian II Pelaksanaan
 - a. Tim Pelaksana
 - b. Waktu dan tempat
 - c. Peserta dan Narasumber
 - d. Metode Pelaksanaan
 - Bagian III Biaya
 - Bagian IV Kesimpulan dan Saran
 - Bagian V PenutupLampiran :
 1. SK Pelaksanaan Kegiatan
 2. Surat Tugas



3. Biodata atau *Curriculum Vitae* (CV) Narasumber
 4. Materi Bimtek
 5. Daftar Hadir
 6. Notulen
 7. Dokumentasi
13. Ditjen Badan Peradilan Agama dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, untuk itu kami minta agar jadwal rencana pelaksanaan dan narasumber dapat dikirimkan melalui link berikut <https://bit.ly/KorBimPNBP2024> paling lambat tanggal **30 Agustus 2024**.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini agar dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

